



UPT Puskesmas Tenggayun

Jln Puskesmas Rt 11 Rw 06 Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana 28762

082157522366

Pemerintah Kab. Bengkulu / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Tenggayun

Pelayanan Kesehatan Lintas Klaster

No. SK : 400.71/UPT-TGN/SK/I/2024/012

Persyaratan

1. Menunjukkan KTP atau KK kabupaten Bengkulu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang Pasien mendapatkan pelayanan kesehatan lintas klaster Pasien pulang/ di rujuk

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Pelayanan lintas klaster terdiri dari pelayanan gawat darurat, pelayanan farmasi, dan pelayanan laboratorium, waktu penyelesaian pelayanan 30 menit sampai dengan 40 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kesehatan

Pengaduan Layanan

Pengaduan bisa secara langsung melalui loket pengaduan di Puskesmas maupun melalui SPAN LAPOR